



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMAD ASROPI Bin MUH SININ;
Tempat lahir : Temanggung;
Umur/Tgl. lahir : 38 tahun / 21 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Digelan 1 RT. 008 RW. 005 Desa Soropadan,
Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, tetapi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Mgg tanggal 02 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Mgg tanggal 02 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 2 Januari 2018;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ASROPI Bin MUH SININ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ASROPI Bin MUH SININ berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M-3 tahun 2015, warna putih, Nopol: AA-6087-FG, Noka: MH3SE8810FJ137317, Nosin: E3R2E0141029;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha Mio M-3 tahun 2015, warna silver, bergagang hitam dengan logo Yamaha;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI.
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa memohon agar diberi keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ASROPI Bin MUHSININ pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di depan toko Yap / Arto moro Jl. A. Yani, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Magelang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio M-3 tahun 2015, warna putih, Nopol : AA-6087-

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FG, Noka : MH3SE8810FJ137317, Nosin : E3R2E0141029 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa berjalan dari taman badakan Magelang menuju ke Bonpolo, namun pada saat terdakwa sampai di depan toko Yap / Artomoro Jl. A. Yani, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang terdakwa berhenti karena terdakwa mau menyebrang jalan. Saat itu di depan toko Yap/Artomoro ada 2 (dua) buah sepeda motor yang sedang diparkir, saat itu salah satu sepeda motor yang digunakan oleh seorang laki-laki mau keluar dan saat itu laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa karena terdakwa dikira tukang parkir.

Bahwa saat itu di depan toko Yap/ArtoMoro hanya tinggal satu buah sepeda motor yaitu Yamaha Mio M-3 Nopol : AA-6087-FG milik saksi korban, dan setelah terdakwa diberi uang parkir saat itu timbul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa meminjam kunci kontak kepada saksi korban dengan alasan untuk memindahkan sepeda motor tersebut agar tidak menghalangi jalan dengan mengatakan "Bu nuwun sewu motore njenengan radi kemajon, kersane kulo undurke (Bu minta maaf motor anda terlalu maju/ketengah, biar saya geser mundur)". Karena saksi korban mengira terdakwa adalah tukang parkir maka saksi korban tanpa curiga menyerahkan kunci motor miliknya kepada terdakwa. Setelah kunci sepeda motor dikuasai oleh terdakwa, terdakwa berpura-pura akan menggeser sepeda motor milik saksi korban sambil terdakwa mengawasi saksi korban. Pada saat saksi korban sedang sibuk mencari sesuatu di dalam tasnya selanjutnya tanpa seijin dari saksi korban terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah kota dan berbelok di Plengkung 2 kota magelang dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di temanggung. Dan sebelum sampai kerumah, terdakwa sempat melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan selanjutnya dibuang di pinggir jalan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ASROPI Bin MUHSININ pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di depan toko Yap / Arto moro Jl. A. Yani, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Magelang, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa berjalan dari taman badakan Magelang menuju ke Bonpolo, namun pada saat terdakwa sampai di depan toko Yap / Arto moro Jl. A. Yani, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang terdakwa berhenti karena terdakwa mau menyebrang jalan. Saat itu di depan toko Yap/Artomoro ada 2 (dua) buah sepeda motor yang sedang diparkir, saat itu salah satu sepeda motor yang digunakan oleh seorang laki-laki mau keluar dan saat itu laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa karena terdakwa dikira tukang parkir.

Bahwa saat itu di depan toko Yap/ArtoMoro hanya tinggal satu buah sepeda motor yaitu Yamaha Mio M-3 Nopol : AA-6087-FG milik saksi korban, dan setelah terdakwa diberi uang parkir saat itu timbul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa meminjam kunci kontak kepada saksi korban dengan alasan untuk memindahkan sepeda motor tersebut agar tidak menghalangi jalan dengan mengatakan "Bu nuwun sewu motore njenengan radi kemajon, kersane kulo undurke (Bu minta maaf motor anda terlalu maju/ketengah, biar saya geser mundur)". Karena saksi korban mengira terdakwa adalah tukang parkir maka saksi korban tanpa curiga menyerahkan kunci motor miliknya kepada terdakwa. Setelah kunci sepeda motor dikuasai oleh terdakwa, terdakwa berpura-pura akan menggeser sepeda motor milik

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Mgg



saksi korban sambil terdakwa mengawasi saksi korban. Pada saat saksi korban sedang sibuk mencari sesuatu di dalam tasnya selanjutnya tanpa seijin dari saksi korban terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah kota dan berbelok di Plengkung 2 kota magelang dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di temanggung. Dan sebelum sampai kerumah, terdakwa sempat melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan selanjutnya dibuang di pinggir jalan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena adanya pencurian sepeda motor milik saksi yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2017, sekitar pukul 19.30 WIB, di depan Toko Yap/Arto Moro, Jl. A. Yani, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang belanja di Toko Yap dan memarkir sepeda motor saksi di dekat toko, kemudian datang orang yang mengaku tukang parkir dan berkata "Bu, pinjam kunci kontaknya karena saya sudah mau pulang", kemudian kunci saksi serahkan, dan ketika saksi sedang mencari uang di tas untuk membayar parkir ternyata sepeda motor saksi dibawa kabur;
- Bahwa nomor polisi sepeda motor tersebut adalah AA-6087-FG dengan STNK atas nama saksi, dibeli secara kredit dan masih belum lunas;
- Bahwa sepeda motor tersebut kalau dijual laku sekitar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian saksi memberitahu suami dan kemudian melapor ke Polsek Magelang Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi SETYO BUDI AFRIANTO Bin PUDJO SUGITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena adanya pencurian sepeda motor milik istri saksi yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2017, sekitar pukul 19.30 WIB, di depan Toko Yap/Arto Moro, Jl. A. Yani, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu karena pemberitahuan dari istri saksi melalui telepon;
- Bahwa menurut istri saksi, Terdakwa melakukan perbuatan itu dengan berpura-pura menjadi tukang parkir, kemudian meminta kunci kontak sepeda motor milik istri saksi dengan alasan untuk memindahkan/meminggirkan karena terlalu ke tengah dan Terdakwa keburu mau pulang, kemudian kunci diserahkan, dan saat istri saksi sedang mencari uang di tas untuk membayar parkir ternyata sepeda motor tersebut dibawa kabur;
- Bahwa nomor polisi sepeda motor tersebut adalah AA-6087-FG dengan STNK atas nama istri saksi, dibeli secara kredit dan masih belum lunas;
- Bahwa sepeda motor tersebut kalau dijual laku sekitar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian saksi kemudian melapor ke Polsek Magelang Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi DANANG YUGO PURWOKO Bin BAMBANG SUROSO (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena adanya peristiwa pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2017, sekitar pukul 19.30 WIB, di depan Toko Yap/Arto Moro, Jl. A. Yani, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang hilang tersebut, saksi hanya tahu dari pemberitahuan petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah tukang parkir di sekitar Toko Yap Jl. A. Yani Kota Magelang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah karena setiap hari Minggu saksi libur;
- Bahwa pada saat saksi libur tidak ada yang menggantikan saksi menjadi tukang parkir;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi YAP GAN TJUNG Bin YAP FON GIAN (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena adanya pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2017, sekitar pukul 19.30 WIB, di depan Toko Yap/Arto Moro, Jl. A. Yani, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah milik pembeli yang waktu itu sedang belanja di toko saksi;
- Bahwa saksi tahu peristiwa pencurian tersebut karena diberitahu oleh pembeli tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam toko dan waktu itu toko buka hanya sebagian karena karyawan sedang libur;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi korban dan juga belum pernah pula melihat Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi juga tidak melihat sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2017, sekitar pukul 19.30 WIB, di depan Toko Yap/Arto Moro, Jl. A. Yani, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian datang ke depan Toko Yap dan melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang diparkir dan salah satunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi uang kepada Terdakwa Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) mengira Terdakwa adalah tukang parkir;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menawarkan untuk menggeser sepeda motor Yamaha Mio milik seseorang yang sedang diparkir dengan mengatakan “*Bu, nuwunsewu motore njenengan radi kemajon, kersane kulo undurke* (Bu, minta maaf motor anda terlalu maju/ke tengah, biar saya geser mundur)”, lalu orang itu menyerahkan kunci kontaknya, dan karena orang tersebut sibuk mencari sesuatu di dalam tasnya dan tidak memperhatikan Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan mesinnya dan Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa sepeda motor itu lalu Terdakwa bawa pergi ke rumah Terdakwa di Pringsurat dan disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah, plat nomor sepeda motor tersebut sudah Terdakwa lepas supaya tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor yang diajukan ke persidangan adalah benar sepeda motor yang Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2008 karena perkara pengrusakan dan penganiayaan, tahun 2012 karena perkara pencurian, dan tahun 2015 dihukum karena perkara penggelapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M-3 tahun 2015 warna putih No. Pol. AA-6087-FG, Noka. MH3SE8810FJ137317 dan Nosin. E3R2E0141029;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha Mio M-3 tahun 2015 warna silver bergagang hitam dengan logo Yamaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2017, sekitar pukul 19.30 WIB, di depan Toko Yap/Arto Moro, Jl. A. Yani, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI telah kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah Yamaha Mio M-3 warna putih tahun 2015, No. Pol. AA-6087-FG;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum kejadian, saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI datang di Toko Yap dengan maksud untuk berbelanja, kemudian saksi tersebut didatangi oleh Terdakwa yang menawarkan untuk menggeser sepeda motor milik saksi dengan mengatakan "*Bu, nuwunsewu motore njenengan radi kemajon, kersane kulo undurke* (Bu, minta maaf motor anda terlalu maju/ke tengah, biar saya geser mundur)", lalu saksi menyerahkan kunci kontak;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan kunci kontak kepada Terdakwa, lalu saksi mencari uang di dalam tas saksi dan tidak memperhatikan sepeda motornya;
- Bahwa karena Terdakwa melihat saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI tidak memperhatikan sepeda motornya, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan mesinnya dan Terdakwa bawa pergi dari tempat itu dan menuju ke rumah Terdakwa di Pringsurat lalu sepeda motor itu disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motornya tersebut saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI mengalami kerugian sekitar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Mgg



Ad.1 Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa MUHAMAD ASROPI Bin MUH SININ, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta pada hari pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2017, sekitar pukul 19.30 WIB, di depan Toko Yap/Arto Moro, Jl. A. Yani, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa sepeda motor Yamaha Mio M-3 warna putih tahun 2015, No. Pol. AA-6087-FG milik saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI dengan cara Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan Toko Yap/Arto Moro meminta saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI untuk menyerahkan kunci kontak sepeda motornya dengan berkata “*Bu, nuwunsewu motore njenengan radi kemajon, kersane kulo undurke* (Bu, minta maaf motor anda terlalu maju/ke tengah, biar saya geser mundur)”, karena saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI mengira Terdakwa adalah tukang parkir maka kemudian saksi tersebut menyerahkan kunci kontak kepada Terdakwa, dan setelah kunci ada dalam penguasaan Terdakwa lalu tanpa sepengetahuan saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI, Terdakwa membawa pergi sepeda motor itu menuju ke rumahnya di Pringsurat, Temanggung;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu perbuatan Terdakwa yang telah membawa pergi sepeda motor Yamaha Mio M-3 warna putih tahun 2015, No. Pol. AA-6087-FG milik saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI adalah untuk tujuan yang menguntungkan diri Terdakwa sendiri, karena sepeda motor tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam penguasaan saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI lagi, dan dapatnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara yang melawan hukum yaitu tanpa persetujuan dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwasanya pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2017, sekitar pukul 19.30 WIB, di depan Toko Yap/Arto Moro, Jl. A. Yani, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, ketika saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI menyerahkan kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio M-3 warna putih tahun 2015, No. Pol. AA-6087-FG miliknya kepada Terdakwa, sebelumnya Terdakwa berkata kepada saksi tersebut "*Bu, nuwunsewu motore njenengan radi kemajon, kersane kulo undurke* (Bu, minta maaf motor anda terlalu maju/ke tengah, biar saya geser mundur)", sehingga saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI mengira Terdakwa adalah tukang parkir, sedangkan sebenarnya Terdakwa menggunakan kata-kata tersebut kepada saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI adalah untuk tujuan dapat menguasai kunci kontak dan bukan untuk memindahkan sepeda motor tersebut, yang pada akhirnya akan memudahkan Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa telah menggunakan tipu muslihat terhadap saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI agar Terdakwa bisa mendapatkan kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut, dengan dalih akan memindahkan/menggeser sepeda motor itu, sedangkan pada kenyataannya hal tersebut Terdakwa katakan hanya untuk mempermudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam mewujudkan niatnya ingin menguasai sepeda motor milik saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yaitu dengan mengatakan “*Bu, nuwunsewu motore njenengan radi kemajon, kersane kulo undurke* (Bu, minta maaf motor anda terlalu maju/ke tengah, biar saya geser mundur)” kepada saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI adalah dengan tujuan agar saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI mau menyerahkan kunci kontak sepeda motornya, sehingga Terdakwa akan dengan mudah dapat membawa pergi sepeda motor saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan berkata “*Bu, nuwunsewu motore njenengan radi kemajon, kersane kulo undurke* (Bu, minta maaf motor anda terlalu maju/ke tengah, biar saya geser mundur)” kepada saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI adalah dengan maksud agar saksi tersebut mau menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa sehingga akan mempermudah Terdakwa membawa pergi sepeda motor itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M-3 tahun 2015 warna putih No. Pol. AA-6087-FG, Noka. MH3SE8810FJ137317 dan Nosin. E3R2E0141029;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha Mio M-3 tahun 2015 warna silver bergagang hitam dengan logo Yamaha;

oleh karena barang-barang tersebut telah terbukti adalah milik saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI maka Majelis Hakim memerintahkan agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ASROPI Bin MUH SININ tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M-3 tahun 2015 warna putih No. Pol. AA-6087-FG, Noka. MH3SE8810FJ137317 dan Nosin. E3R2E0141029;

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha Mio M-3 tahun 2015 warna silver bergagang hitam dengan logo Yamaha;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KARIMATUL FITRIYAH Binti KHOZIN MARYADI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018, oleh kami YAMTI AGUSTINA, S.H., sebagai Hakim Ketua, HENGKY KURNIAWAN, S.H., M.H. dan WAHYU SUDRAJAT, S.H., M.H.Li masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDARISTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh SUGENG PRIYADI, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HENGKY KURNIAWAN, S.H., M.H.

YAMTI AGUSTINA, S.H.

WAHYU SUDRAJAT, S.H., M.H.Li

Panitera Pengganti,

SUDARISTI

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Mgg